

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan, disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ". Indonesia memiliki beragam suku, ras dan agama, untuk menyatukan perbedaan tersebut Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, artinya" berbeda-beda tetap satu". Semboyan ini tertulis di pita burung Garuda Pancasila (Lambang Negara Indonesia). Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik, negara kesatuan merupakan konsepsi tentang bentuk negara sedangkan Republik adalah konsepsi mengenai bentuk Pemerintahan.

Indonesia memiliki konsep negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Konsep nomokrasi atau negara hukum (*Rule Of Law*) merupakan konsep penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya setiap tindakan penyelenggara negara maupun rakyatnya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Ide Negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf pada zaman Yunani Kuno, tujuannya adalah untuk mewujudkan negara yang ideal dalam

mencapai kebaikan dan kesejahteraan umum, untuk memenuhi tujuan mulia tersebut kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan atau bentuk paling baik kedua (*The Second Best*) adalah menempatkan supremasi hukum, agar Pemerintah mampu mewujudkan ide-ide Konstitusionalisme dalam Pemerintahan dengan kekuasaan terbatas. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*Collective Wisdom*), dan warga negara diperlukan dalam pembentukannya.¹ Sebagai sebuah konsep bernegara, negara hukum bukanlah sesuatu yang baru ketika berbicara mengenai bagaimana negara dijalankan dan dikelola.

Pada abad ke-19 muncul gagasan pembatasan kekuasaan Pemerintah melalui pembentukan Konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip *Check And Balances* atau saling kontrol antar kekuasaan yang ada. Pembatasan yang diberikan Konstitusi atas kekuasaan negara selanjutnya dikenal dengan istilah Konstitusionalisme, Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *Rechtsstaat* atau *Rule Of Law*, yang di Indonesia diterjemahkan dengan negara hukum. Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga sering kali dijuluki Negara penjaga malam (*Nachtwachterstaat*).²

Menjelang pertengahan abad ke-20, konsep negara hukum formal (klasik) yang dicirikan dengan peran negara yang terbatas, digeser kearah gagasan baru dimana Pemerintah tidak hanya menjadi negara penjaga malam, namun harus aktif melakukan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Tugas dan peran negara kemudian menjadi dinamis dan meluas jauh melewati batas-

¹ Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, **HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Hlm. 147.

² Moh. Mahfud MD, **Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Hlm. 22-24.

batas yang pernah diatur dalam Demokrasi Konstitusional abad ke-19. Gagasan Demokrasi yang lahir pada abad ke-20 ini lazim disebut negara kesejahteraan (*Welfarestaat*) atau negara hukum material (Negara hukum modern).

Sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, Indonesia mengadopsi konsep negara hukum sesuai prinsip Konstitusionalisme, hal ini dapat dilihat dari kesepakatan atau *Consensus* bangsa Indonesia sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lahir sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau cita negara (*Staatsidee*) yang berfungsi sebagai *Filosofische Grondslag Dan Common Platforms* atau kalimatun sawah diantara sesama warga masyarakat, dalam konteks kehidupan bernegara.³ Seiring berjalannya waktu, konsep negara hukum yang diatur dalam Konstitusi tersebut mengalami perkembangan bahkan mengalami pergantian arah perwujudannya.

Berdasarkan tinjauan normatif dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, dapat dilihat bahwa sejak negara Indonesia berdiri, pilihan konsep negara hukum yang dicita-citakan oleh negara Indonesia adalah negara hukum demokratis, yang secara aktif bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara hukum Indonesia dipengaruhi Pancasila sebagai kumpulan nilai-

³ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia**, Hlm.22

nilai dasar yang disepakati dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian negara hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan permusyawaratan serta keadilan sosial. Meski pernah berganti Konstitusi atau diamandemen sebanyak empat kali (melakukan perubahan atas Konstitusi), namun pilihan konsep negara hukum masih tetap sama yaitu negara hukum aktif atau dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, ketatanegaraan termasuk peranan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Secara historis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, antara lain negara hukum menurut agama Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan *Rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (Rule Of Law)*, konsep *Socialist Legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.⁴ Negara hukum haruslah berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, karena keadilan merupakan salah satu syarat bagi tercapainya kebahagiaan dan ketentraman hidup bagi warga negara.

⁴ Munir Fuady, **Teori Negara Hukum**, hlm.1

Paham *Rechtstaats* pada dasarnya bertumpuh pada sistem hukum eropa kontinental, yang sebagian besar dipengaruhi oleh sejarah perkembangan eropa saat sistem itu dikembangkan, yaitu "absolutisme raja". Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan negara dan juga merupakan daya dorong bagi perkembangan pada zaman baru, artinya negara harus menentukan secermat-cermatnya, mulai dari cara atau jalan dan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan dan suasananya, agar kebebasan itu tidak ditembus oleh pengaruh-pengaruh negatif yang justru melemahkan sistem hukum itu sendiri.

Negara hukum harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari keharusan menurut suasana hukum, inilah pengertian negara hukum, bahwa negara bukan hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada dasarnya tidak berarti hanya mengatur tujuan dan isi daripada negara, melainkan cara-cara bagaimana untuk mewujudkannya. Negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang menggunakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Untuk tercapainya kebahagiaan dan ketentraman dalam masyarakat, tidak serta merta hanya mengandalkan keadilan hukum saja, tetapi juga harus dikaji dari aspek kepastian dan kemanfaatannya, karena ketiga nilai tersebut merupakan identitas hukum yang digunakan untuk tercapainya cita-cita hukum itu sendiri.

⁵ Unissula 2022, **Negara hukum** <https://repository.unissula.ac.id>. 23 juni 2022, pukul 17.30

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu Peraturan Perundang-Undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan Perundang-Undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Hukum adalah sebuah sistem norma, sedangkan norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek yang diharapkan atau *Das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang lahir dari hasil konsultasi, musyawarah dan pertimbangan atau biasa disebut *Deliberatif*.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku, baik dalam hubungan antara individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat umum, aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Dengan dibentuk dan dilaksanakannya peraturan-peraturan tersebut tentunya akan menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian: Pertama, adanya aturan bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Keadilan hukum tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, artinya keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, tetapi maksud keadilan sebenarnya adalah menuntut setiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup setiap masyarakat secara damai dan berkeadilan, artinya bahwa peraturan-peraturan tersebut mendapat keseimbangan terhadap kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, konsep hukum juga merupakan bagaimana cara agar bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.

Dalam mengukur sebuah keadilan, pada hakikatnya harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja, apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimata hukum atau *Equality Before the Law*. Asas kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan asas kepastian hukum, serta dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya tetap mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia agar dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan atau tidak bertabrakan dengan nilai keadilan, sebagaimana lazimnya

pengetahuan, hukum tidak lahir diruang hampa, tetapi ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya hambatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia.

Pada perinsipnya, bahwa hukum itu merupakan suatu peraturan untuk ditaati, karena tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun konsep Hukum itu bisa saja adil, tetapi belum tentu pasti, dan hukum yang pasti belum tentu bermanfaat.

Paham negara hukum merupakan obyek studi yang bisa dibilang selalu aktual, hanya saja paham terkait negara hukum (*Rule Of Law*) dalam prakteknya masih banyak yang dipertanyakan.⁶ Pengertian bersih mengenai praktek negara hukum seringkali mengalami degradasi, sehingga tidak mengherankan apabila terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara cita-cita universal negara hukum yang terdapat pada konstitusi dengan prakteknya, pandangan demikian wajar, sehingga studi tentang negara hukum sangat penting untuk dilakukan secara sistematis-metodologik, mengingat hal tersebut akan sangat membantu dalam memahami pola dasar negara hukum secara komperhensif, tidak saja pada dunia akademis tetapi juga bagi praktik kenegaraan.

Kekuasaan hegemonik yang keluar dari koridor cita-cita negara hukum, tidak saja melahirkan absolutisme, bahkan bisa melahirkan negara barbarian, kondisi negara semacam ini cenderung menginjak hak asasi warga negaranya, yang pada akhirnya menciptakan sistem kenegaraan yang serba tidak-menentu, dimana kebangkitan politik identitas (primordialisme), yang disertai dengan

⁶ Mohamad Sigit Gunawan: **Rekonstruksi Negara Hukum, Penyelenggaraan Kekuasaan**. Volume 3, nomor 2 februari 2018

menguatnya daya tarik kebangkitan rasa kedaerahan, yang diikuti oleh melunturnya tingkat pertautan hubungan antar anggota masyarakat yang akan membawa negara dan bangsa pada disintegrasi.

Berapa tahun belakangan ini beberapa pihak mempertanyakan kembali soal praktek negara hukum yang dipegang teguh oleh negara, kondisi semacam ini kemudian didukung oleh keyakinan bahwa praktek negara hukum dalam arti sesungguhnya akan mampu memperbaiki sistem ketatanegaraan yang carut-marut, yang demikian diharapkan mampu memberi peningkatan pada keterampilan seluruh pranata hukum dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk berperan aktif, kiranya hal ini menemukan kebenarannya bahwa tanpa kontrol yang kuat dari masyarakat maka kekuasaan akan menguat dan cenderung memunculkan penyimpangan-penyimpangan.

Banyak peristiwa yang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dimana idiom negara hukum menjadi fokus utama dalam kajian hukum ketatanegaraan, mengingat sejarah demikian seringkali menempatkan kekuasaan menjadi titik sentral penyelenggaraan kekuasaan, sehingga cenderung sebagian kekuasaan negara berjalan tidak didasarkan pada hukum, tentu saja hal tersebut berakibat pada kekuasaan negara yang absolut, yang kemudian bermuara pada sistem kenegaraan yang otoriter, artinya perjalanan Indonesia yang dipandang sebagai negara hukum masih diperhitungkan dengan faktor-faktor yang ada didalam kehidupan masyarakat, sehingga tidaklah mengherankan apabila cita-cita universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi seringkali tidak selaras dengan prakteknya. Fenomena sosial semacam ini

kemudian diperparah dengan melunturnya tingkat pertautan hubungan antara anggota masyarakat dengan aparatur negara, kondisi ini kemudian mempengaruhi praktek negara hukum terutama pada beberapa negara berkembang seperti Indonesia yang bermuara pada cita-cita negara hukum yang berkeadilan sosial dan demokratis mengalami delegitimasi secara menyeluruh.

Setiap manusia didunia selalu mempunyai tujuan hidup, dalam mencapai tujuan tersebut, manusia diproteksi atau dilindungi oleh suatu ilmu yang disebut hukum. Eksistensi hukum di negara Indonesia masih terbilang memprihatinkan dimata masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa banyak produk hukum yang menyimpang dari perlindungan kepentingan konstitusional dan keluar dari tujuan-tujuan sah sebagai tindakan negara yang berorientasi pada struktur hukum dalam bingkai negara demokratis.

Transformasi masyarakat primodialisme menuju masyarakat modern, memaksa paham negara hukum untuk menyesuaikan diri, struktur politik-ekonomi kolonialisme yang menempatkan paham negara hukum sebagai instrumen pokok untuk melegalisasi setiap kebijakan rezim, melahirkan dan melanggengkan struktur politik otoriter-absolutisme yang mengharuskan semua kekuatan sosio-politik tunduk dan melayani kepentingan serta kehendak rezim.

Demokrasi dan otoriterisme memang kerap muncul dengan bergantian dalam satu sudut linier pada masing-masing periode konfigurasi otoriter, mengamini hal tersebut perkembangan karakter hukum negara pun cenderung tarik ulur secara bergantian, masalah tersebut melibatkan produk hukum dengan karakter konservatif dengan kecenderungan linier yang serupa.

Meskipun kepastiannya bervariasi, konfigurasi politik yang demokratis

senantiasa diikuti munculnya produk hukum yang responsif atau otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter kerap kali diikuti oleh kemunculan hukum yang konservatif atau ortodoks. Konfigurasi sebagaimana yang dimaksud, umumnya dicirikan dengan munculnya dorongan elit penguasa untuk bertindak memaksakan persatuan, menghapus opisisi secara terbuka, meningginya peran atau dominasi pemimpin negara dalam pengambilan kebijakan negara hingga dominasi kekuatan politik mayoritas dalam kepentingan politik negara.

Dalam mengidentifikasi apakah suatu konfigurasi politik demokratis atau otoriter, maka indikator-indikator yang diaplikasikan adalah peranan Partai Politik (Parpol) juga badan sekelas lembaga yang menjadi wakil rakyat, kebebasan pers dan peranan pemerintah. Guna melihat lebih jauh tentang jenis produk hukum responsif maupun ortodoks, maka indikator dipergunakan adalah proses pembuatan terkait sifat dan fungsinya juga kemungkinan penafsirannya.

Permasalahan yang seringkali muncul dalam praktek ketatanegaraan Indonesia adalah keberlangsungan bias pemahaman dan spirit dari gagasan negara hukum itu sendiri, dimana terdapat kecenderungan pragmatis yang berfokus pada sekedar mengimplementasikan rumusan, kriteria, indikator dan intrusmentasi negara hukum.

Hukum yang ideal adalah hukum yang tidak diskriminatif dan bersumber pada keperibadian nasional yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang ada ditengah masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi pada perkembangan hukum itu sendiri, dan tentunya akan membawa manfaat yang besar bagi keberlansungan hukum dalam sebuah negara.

Asas kemanfaatan hukum sangat perlu diperhatikan, karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Berbicara tentang hukum, cenderung hanya melihat pada peraturan Perundang-Undangan saja, padahal ada beberapa peraturan yang dimuat tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Dalam penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan semestinya harus proporsional, contoh konkrit misalnya, dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dimana konsep penegakan hukum pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi saat ini semata-mata hanya mengedepankan keadilan dan kepastian hukum, tanpa mengkaji lebih dalam tentang nilai manfaat dari konsep tersebut.⁷

Korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik dimedia cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Korupsi menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruhan ranah kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia. Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950, bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, sebagian kalangan masyarakat menganggap sistemnya telah menyatu dengan penyelenggara negara.

⁷ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Sayrif Fdillah, **Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Hlm.1

Penanggulangan korupsi pada era 1950 menggunakan Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi banyak menemui kegagalan, kegagalan tersebut antara lain disebabkan oleh institusi yang dibentuk untuk melaksanakan pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan baik atau belum efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Keadaan demikian, suka atau tidak suka akan mengoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian dan kemanfaatan hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Konsep Penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi saat ini menggunakan undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai cara telah ditempuh guna mencegah dan memberantas perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, bahkan sebagian besar penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dianggap berhasil, tetapi keberhasilannya tidak mengurangi arus kemunculan pelaku-pelaku baru yang jumlahnya justru semakin banyak.

Jumlah pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat ini mencapai angka 3.496 orang, dan yang mendapat remisi berjumlah 214 Orang, dengan jumlah yang begitu banyak tentunya akan berpengaruh terhadap keadaan keuangan negara.⁸ Dilihat dari segi anggaran, kost atau biaya konsumsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi perorang = Rp. 20.000 perharinya x 3.496 – 214

⁸ Sindo News 2022, **Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi** <https://Nasional.Sindonews.Com>. 23 Juni 2022, Pkl. 18.00

orang mendapat remisi = 6.620.000, artinya bahwa dana yang dikeluarkan negara untuk biaya hidup pelaku tindak pidana korupsi luar biasa besarnya, biaya yang begitu fantastis apbilah dialokasikan untuk keperluan lain, misalnya digunakan untuk membangun kepentingan umum, rasanya lebih bermanfaat.

Dilihat dari masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk menawarkan konsep penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui RESTORTIVE JUSTICE atau KEADILAN RESTORASI.⁹ Konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah konsep pemulihan keadilan yang menitik beratkan pada pengembalian kerugian keuangan negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi diberbagai negara pada dasarnya dilandasi oleh semangat untuk menyelamatkan aset negara meskipun dengan menerapkan cara-cara yang berbeda. Dengan demikian konsep hukum pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia diharapkan dirancang sedemikian baik, agar dapat memfasilitasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara komprehensif dan sistematis sehingga dapat mencapai tujuan hukum yang bermanfaat, artinya konsep hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibentuk dan disusun dengan landasan yang kuat dan juga tepat dalam merepresetasikan tujuannya, baik dari sisi filosofis maupun teori-teori yang akan digunakan.

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formil yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana, tetapi sistem formil tersebut dalam

⁹ Budi Suharianto, **Restorative Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**, Jurnal Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, Hlm. 423

prakteknya sering digunakan sebagai alat represif bagi mereka yang berbalutkan atribut penegak hukum, lihatlah bagaimana contoh kasus yang pernah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mawar saron jakarta, kasus tersebut tentang dua orang pelajar SMP yang dituduh mencuri, dalam kisahnya: kedua pelaku yakni dua pelajar SMP dan korban sebenarnya telah berdamai, namun polisi berbalutkan atribut penegak hukum lebih memilih untuk meneruskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan, ini adalah bukti bahwa sistem formil hukum pidana telah dijadikan sebagai alat represif tanpa memperhatikan kepentingan si korban dan pelaku, padahal tolak ukur keberhasilan sebuah sistem pemidanaan bukan dilihat berapa banyak jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, tetapi harus memperhatikan kepentingan korban dan pelaku.¹⁰

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, justru semakin banyak muncul pelaku-pelaku baru yang menimbulkan over capacity rutan dan lapas, tak jarang berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi didalam lingkungan rutan dan lapas, jumlah pengawai lapas yang tidak seimbang dengan masifnya jumlah narapidana juga menjadi penyebab lemahnya pengawasan dalam lapas itu sendiri.

Konsep *Restorative Justice* atau keadilan restorasi merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban, pola ini merupakan konsep yang dibuat untuk merubah mekanisme tata acara dalam peradilan pidana yang berfokus

¹⁰ Pengadilan Negeri Sabang Kelas II 2022, **Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia** <https://www.pn-sabang.go.id>. Artikel hukum, 25 Juni 2022, Pkl. 18.11

pada pemidanaan (pidana penjara), menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan antara korban dan pelaku, juga untuk menciptakan penyelesaian perkara pidana yang lebih bermanfaat dan seimbang antara pihak korban dan pelaku.

Didalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas, restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, maka melalui pola ini antara pihak korban dan pelaku dapat berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum, partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi dari hukum pidana itu sendiri. Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dimana korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk melanjutkan perkara tersebut.

Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak mempengaruhi terhadap putusan hakim, tugas penuntutan tetap diberikan kepada jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan,

tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara real, sedangkan pelaku berada dikursi pesakitan dan siap untuk menerima pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk mengesampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, dalam prakteknya sebenarnya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil, yang menyatakan: apabila hendak *dikesampingkan* sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup.

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang tersebut menganut konsep *Retributive Justice* yang berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman melalui kurungan atau penjara, dalam konsep *Retributif Justice* penyelesaian perkara tindak pidana korupsi selalu mengesampingkan tujuan lain, dan lebih fokus pada tujuan pembalasan.¹¹

Paradigma *Retributif Justice* tentu tidak selaras dengan tujuan besar pemberantasan tindak pidana korupsi, justru menjadi penghambat pada upaya pemulihan pengembalian kerugian keuangan negara, hambatan itu terjadi pada tatanan prosedural maupun pada teknis. Pada tatanan prosedural norma-norma hukum yang ada tidak mampu mengimbangi modus operandi atau cara

¹¹ Aleksandar Fatic, **Punishment and Restorative** Crime-Handling. (USA), hlm. 9

sekelompok orang pelaku tindak pidana korupsi, misalnya hasil dari tindak pidana tersebut tidak hanya dinikmati oleh tersangka, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang bukan pelaku utama.

Pada tatanan teknis, misalnya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, selain Undang-Undang memberikan kelonggaran bahwa para pengurus korporasi dapat menunjuk orang lain untuk mewakilinya menghadapi perkara, juga pada pidana pokok yang dapat dijatukan hakim hanya sebatas pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan sepertiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (6) dan (7) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan demikian, upaya pengembalian kerugian keuangan negara baik secara prosedural maupun teknis sangat sulit dilakukan.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip *Retributive Justice* yang mengutamakan pemidanaan raga pelaku daripada fokus pada pemulihan atau pengembalian aset negara, hal tersebut terlihat jelas dalam norma pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menegaskan kembali bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pada pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam

Undang-Undang tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia saat ini masih memandang kesalahan pelaku hanya dapat ditebus dengan menjalankan hukuman badan (penjara) demi mendapatkan penderitaan dan menganggap itu adalah sebuah keberhasilan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dilakukannya penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang: "TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan dikaji, sehingga tujuan dari hasil analisis dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pola penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana konstruksi hukum dalam konsep penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang?

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan umum

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep atau pola penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengkaji pola penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi
2. Untuk mengkaji nilai manfaat dalam pola penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pola *Restorative Justice*.

1.4 Metode penelitian

1.4.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal menitik beratkan pada suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

1.4.2 Jenis pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah atau mengkaji teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.3 Sumber bahan hukum

1. Bahan hukum primer

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

2. Bahan hukum skunder

Bahan hukum primer tersebut didukung pula dengan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah sebagai bahan hukum sekunder.

¹² Peter Mahmud Marzuki 2022, **Jenis Penelitian**. <http://repository.uib.ac.id>. 25 Juni 2022, Pkl 19.00

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber pada penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

1.4.4 Tehnik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen adalah proses pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui *Library Research* atau studi pustaka, yaitu menelaah arsip-arsip pustaka seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan koran atau karya para pakar.

1.4.5 Tehnik analisa bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian dengan melakukan kajian atau menelaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum.¹³ Adapun teknik pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskripsi dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya, bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian, evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁴ Dari hasil tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.

¹³ Jonny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Hlm. 296.

¹⁴ Mukti Fajar MD dan Yulianto Acmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, hlm. 183. Ronny anitjito, 1991, **Metode Penelitian Hukum**, hlm. 93.

Teknik lainnya yang penulis gunakan adalah teknik analisis, yaitu pemaparan secara mendetail dari keterangan-keterangan yang terdapat pada tahap sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.

1.5 Sistematika penulisan

- B I Terdiri dari Pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum.
- B II Kajian teoritis
- B III Judul Pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah I
- B IV Judul Pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah II
- B V PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan terhadap masalah yang ditemukan.